

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

PO. BOX 46-CBI Cibinong, Fax (021) 875 2064, 8754592,8753289, 8753214 Telp. (021) 8752062-63, 8754592, 8753289, 8753214 Jl. Raya Jakarta – Bogor KM 46 Cibinong Bogor 16911

SURAT PERJANJIAN

Nomor: 02.03/SPK/PPK-PPIG/1/2020

untuk melaksanakan Paket Pekerjaan:

SEWA VPN DAN BACKUP LEASED LINE INTERNET

(selanjutnya disebut "Penyedia"). Shasa Adisa Putrianti, SH., M.Kn., sebagai pengganti dari Notaris Ashoya Ratam, SH., M.Kn., perubahan terakhir yang dinyatakan dalam Akta No. 32, tanggal 21 Juni 2019 oleh Notaris yang berkedudukan di Jl. Japati No. 1, Bandung, yang pendiriannya dinyatakan dalam Akta untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Nikita Iddi Bayu Aji, selaku General Manager Government Agency Services, yang bertindak berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) No. 136 tahun 2017 tanggal GEOSPASIAL, bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Sekretariat Utama BADAN INFORMASI Dua Ribu Dua Puluh antara Dr. SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat Desember 2017 128 tanggal 24 September 1991 oleh Notaris ditandatangani di Cibinong pada hari Kamis tangga! Dua bulan Januari tahun yang berkedudukan di Jalan Raya Jakarta-Bogor KM. 46 Cibinong 16911, (selanjutnya -Ing. Khafid, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang disebut "Pejabat Penandatangan lmas Fatimah, SH., Kontrak") sebagaimana

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a Pemilihan. Telah diadakan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen
- (b) sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Lainnya" Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas, untuk melaksanakan Pekerjaan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 20.01/SPPBJ/PPK-PPIG/12/2019, tanggal Dua Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan
- 1 persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini. persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya 100 יבישון חיכווץמימאמון אכףמעם דכןמשמר דכוומחטמנמונצמת Kontrak, memenun teran menyerum umuk menyediakan lasa fainnya secilai dengan
- <u>a</u> untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat Pihak yang diwakili. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan

Х Т

- (e) sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing Pihak: Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa
- telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
- menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait. mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan

bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut: MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini

rasai 1 Istilah dan Ungkapan

yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini. Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti

Pasal 2 Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya ini sebagaimana tersebut dalam Daftar Kuantitas dan Harga yang terlampir di Kontrak

Pasal 3 Jenis dan Nilai Kontrak

- Ξ Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan.
- 2 Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah). Rp2.846.498.160,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar

Pasal 4 Dokumen Kontrak

- $\widehat{\mathbb{H}}$ Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
- a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
- b. Kentraky
- c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- e. Dokumen Penawaran;
- f. Spesifikasi Teknis;
- g. Gambar-gambar (apabila ada);
- 'h. Daftar Kuantitas dan Harga (apabila ada); dan
- i. Dokumen lainnya seperti: jaminan, SPPBJ, BAHP

(2) tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas. dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam

Pasal 5 Hak dan Kewajiban

dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK). Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan

Pasal 6 Masa Berlaku Kontrak

diatur dalam SSUK dan SSKK. selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan

kebutuhan tanpa dibubuhi materai. yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai 3 (tiga) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk

Untuk dan atas nama
Satker Sekretariat Utama BIG
Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Pengelolaan dan Perkopitikasan
Informasi Geesbasiat Ver

<u>Dr. -Ing/Khafid</u> NIP. 19670364 198702 1 002

> Untuk dan atas nama Penyedia Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk,

Telkom
Inching Addition And Addition And Addition And Addition And Addition Addition

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

20. Mobilisasi peralatan dan personel	12. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan		8. Pengalihan	, man	6. Wakil Sah Para													5. Korespondensi		Klausul dalam SSUK 4. Perbuatan yang
20.1	12.2	Ø : 0	Š V	Untuk PPK Untuk Penyedia	Wakil Sah P	e-mail	Faksimili	Telepon		Alamat	Nama	Penyedia:	e-mail	Faksimili	Telepon	Alamat	Nama	Alamat Para Piha Satuan Kerja PPK		No. SSUK
Mobilisasi paling lambat dilaksanakan 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: 12 (Dua Belas) bulan sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi dilakukan pemutusan kontrak.	Sub hutir ini tidak digunakan.	: DrIng. Khafid /edia : Nikita Iddi Bayu Aji	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:	siar@telkom.co.id	: 021-3845933	: 021-80675600	Jakarta Pusat	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk : Menara Multimedia Jl. Kebon Sirih No. 12	: Perusahaan Perseroan (Persero)		: khafid@big.go.id	: 0218752064	: 0218752062	Badan Informasi Geospasial : Ji. Raya Jakarta – Bogor, Km. 46 Cibinong, Bogor	: Sekretariat Utama	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK :		Pengaturan dalam SSKK Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor ke Kas Negara

Pejabat pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak. Penandatangan Kontrak	38. Hak dan 38.2.e Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas Kewajiban berupa: sarana dan prasarana untuk kelancaran	35.1.b Batas waktu untuk penerbitan Surat Perintah Pembayaran paling lama 14 (Empat Belas) hari kalender.	35. Pemutusan 35.1.a Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan paling Kontrak oleh lama 14 (Empat Belas) hari kalender.	34. Pemutusan 34.1 Batas waktu penghentian pekerjaan oleh Penyedia paling Kontrak oleh iama 14 (Empat Belas) hari kalender. Pejabat Penandatangan Kontrak	27. Serah Terima 27.2 Serah terima dilakukan pada: Sekretariat Utama Badan Pekerjaan Informasi Geospasial.	26. Pemberian 26.3 Sub butir ini tidak digunakan. Kesempatan	25. Perpanjangan 25.5 Sub butir ini tidak digunakan. Waktu	24. Peristiwa Butir ini tidak digunakan. Kompensasi	22.5 Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di: Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial.	22.3 Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi: Ruang Lingkup Pekerjaan serta Daftar Kuantitas dan Harga.	22. Pemeriksaan dan 22.2 Pemeriksaan dan pengujian disaksikan oleh Penandatangan Kontrak dalam hal pemeriksa pengujian dilakukan oleh Penyedia.
	ımberikan fasilitas ntuk kelancaran Kontrak.	intah Pembayaran er.	pekerjaan paling	h Penyedia paling	iat Utama Badan				an di: Sekretariat	sanakan meliputi: antitas dan Harga.	_

•

47. Tindakan Pejabat Penandatangan Penyedia yang dan Pihak Ketiga mensyaratkan Persetujuan 47.b Kontrak antara lain: mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu Perubahan spesifikasi teknis Perubahan waktu pelaksanaan Perubahan atau pergantian barang

46. Asuransi Khusus

46.1

Tidak Diatur.

48. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai 48.2 Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil: Tidak Ada.

Kontrak

- SubPenyedia
- secara periodik selama masa kontrak: Penyedia berkewajiban untuk menyampaikan laporan

53. Laporan Hasil

Pekerjaan

- Laporan Pendahuluan;
- Laporan Bulanan;
- Laporan Akhir.

Hasil pekerjaan yang harus diserahkan

Penyedia berkewajiban memberikan laporan kegiatan yang

FO Internasional 100	FO Domestik 50 Mbps Dedicated IP Transit	4 Koneksi Internet DRC 50 Mbps	3 Sewa Backhaul 200 Mbps	2 Sewa Koneksi VPN 60 Mbps	1 Koneksi VPN 40 Mbps	No Nama Pak	
FO Internasional 100 Mbps Dedicated IP	ik 50 Mbps P Transit	ernet DRC	1aul 200	ksi VPN 60	N 40 Mbps	Nama Paket Layanan	
Badan Informasi Geospasial Jl. Raya Jakarta-Bogor Km. 46 Cibinong	Badan Informasi Geospasial Jl. Raya Jakarta-Bogor Km. 46 Cibinong Bogor	Pusat Teknologi dan Informasi BP Batam, Batam Centre Pulau Batam 29400	Badan Informasi Geospasial Jl. Raya Jakarta-Bogor Km. 46 Cibinong Bogor	Pusat Teknologi dan Informasi BP Batam, Batam Centre Pulau Batam 29400	LAPAN, Jl. Lapan No. 70 Pekayon, Pasar Rebo Jakarta 13710	Lokasi	

dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut: selama kontrak berjalan. Penyedia tidak diperbolehkan menggunakan salinan

54. Kepemilikan

54.3

Dokumen

- 57. Pembayaran 57.1.a uang muka. Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya ini tidak dapat diberikan
- 57.2.a Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara:

Untuk pembayaran dilakukan secara termin dengan ketentuan:

 Termin Pertama sebesar Rp711.624.540,00 (Tujuh Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah) sudah termasuk PPN 10%, untuk pembayaran pekerjaan bulan Januari s.d Maret 2020.

Pembayaran termaksud dapat dibayarkan oleh PPK kepada Penyedia apabila tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan Penyedia telah mencapai 25% (dua puluh lima persen) atau layanan internet telah mencapai bulan ke-3 (tiga).

Pembayaran termin pertama ini dapat dibayarkan oleh PPK setelah uraian pekerjaan yang harus dipenuhi telah diperiksa oleh Tim Supervisi yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan disetujui oleh Pejabat Eselon II, kemudian dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang dibuat oleh tim penerima barang dan jasa.

 Termin Kedua sebesar Rp948.832.720,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah) sudah termasuk PPN 10%, untuk pembayaran pekerjaan bulan April s.d. Juli 2020.

Pembayaran termaksud dapat dibayarkan oleh PPK kepada Penyedia apabila tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan Penyedia telah mencapai 58% (lima puluh delapan persen) atau layanan internet telah mencapai bulan ke-7 (tujuh).

Pembayaran termin kedua ini dapat dibayarkan oleh PPK setelah uraian pekerjaan yang harus dipenuhi telah diperiksa oleh Tim Supervisi yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan disetujui oleh Pejabat Eselon II, kemudian dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang dibuat oleh tim penerima barang dan jasa.

 Termin Ketiga sebesar Rp948.832.720,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah) sudah termasuk PPN 10%, untuk pembayaran pekerjaan bulan Agustus s.d. November 2020.

Pembayaran termaksud dapat dibayarkan oleh PPK kepada Penyedia apabila tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan Penyedia telah mencapai 92% (sembilan puluh dua persen) atau layanan internet telah mencapai bulan ke-11 (sebelas).

Pembayaran termin ketiga ini dapat dibayarkan oleh PPK setelah uraian pekerjaan yang harus dipenuhi telah diperiksa oleh Tim Supervisi yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan disetujui oleh Pejabat Eselon II, kemudian dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang dibuat oleh tim penerima barang dan jasa.

4. Termin Keempat sebesar Rp237.208.180,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah) sudah termasuk PPN 10%, untuk Pekerjaan bulan Desember 2020, dengan mengacu kepada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Negara tentang Pembayaran Akhir Tahun.

Pembayaran termaksud dapat dibayarkan oleh PPK kepada Penyedia apabila tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan Penyedia telah selesai 100% (seratus persen) atau layanan internet telah mencapai bulan ke-12 (dua belas).

Pembayaran termin keempat ini dapat dibayarkan oleh PPK setelah uraian pekerjaan yang harus dipenuhi telah diperiksa oleh Tim Supervisi yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan disetujui oleh Pejabat Eselon II, kemudian dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang dibuat oleh tim penerima barang dan jasa.

Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Penyedia pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang dengan Nomor Rekening: 103-000-691-7989 atas nama Telekomunikasi Indonesia.

Dokumen utama yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

- Surat pengajuan tagihan;
- 2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang;
- Bukti fisik hasil pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan yang tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.

Sumber Dana

Kontrak ini dibiayai dari Dana APBN pada DIPA Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial TA 2020, Nomor: SP DIPA-083.01.1.017216/2020 tanggal 12 November 2019 pada Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial (06) Kegiatan Pengelolaan dan Penyebaran Informasi Geospasial (3548) Data Center Jaringan Informasi Geospasial Nasional untuk Mendukung Kebijakan Satu Data Indonesia (3548.004) Implementasi Layanan Data Center (3548.004.052) Belanja Sewa (522141), Sewa VPN dan Backup Leased Line Internet.

57.3.a Ganti rugi

Besar ganti rugi akibat jaminan pelaksanaan tidak bisa dicairkan yaitu sebesar 5% (Lima persen) dari nilai Kontrak.

57.3.b Denda Keterlambatan

Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah: 1% (satu permil) per hari dari sisa pekerjaan yang belum selesai dikerjakan.

60. Penyesuaian 60.1 Sub butir ini tidak digunakan.

Harga

67. Penyelesaian 67.4 Dalam hal terdapat sengketa antara PPK dengan Penyedia,

Perselisihan

penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP. penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui layanan

DAFTAR KUANTITAS HARGA SEWA VPN DAN BACKUP LEASED LINE INTERNET

		Lokasi			Harga		
No	Pekerjaan			Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	Koneksi VPN 40 Mbps	LAPAN, Jl. Lapan No. 70 Pekayon, Pasar Rebo Jakarta 13710	12	Bulan	19.500.000	234.000.000	
2	Sewa Koneksi VPN 60 Mbps	Pusat Teknologi dan Informasi BP Batam, Batam Centre Pulau Batam 29400	12	Bulan	26.326.000	315.912.000	
3	Sewa Backhaul 200 Mbps	Badan Informasi Geospasial Jl. Raya Jakarta- Bogor Km. 46 Cibinong Bogor	12	Bulan	49.871.300	598.455.600	
4	Koneksi Internet DRC 50 Mbps	Pusat Teknologi dan Informasi BP Batam, Batam Centre Pulau Batam 29400	12	Bulan	40.132.500	481.590.000	
5	FO Domestik 50 Mbps Dedicated IP Transit	Badan Informasi Geospasial Jl. Raya Jakarta- Bogor Km. 46 Cibinong Bogor	12	Bulan	14.864.000	178.368.000	
6	FO Internasional 100 Mbps Dedicated IP Transit	Badan Informasi Geospasial Jl. Raya Jakarta- Bogor Km. 46 Cibinong Bogor	12	Bulan	64.950.000	779.400.000	
	Transic	<u> </u>			TOTAL	2.587.725.600	
					PPN 10%	258.772.560	
				·	TOTAL + PPN 10%	2.846.498.160	

Untuk dan atas nama Satker Sekretariat Utama BIG Pejabat Pembuat Komitmen

Pusat Pengelolaan dan Penyenarjuasan Informasi Geospasial

NIP. 19670304 198702 1 002

Untuk dan atas nama Penyedia Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk,

> Nikita Iddi Bayu Aji **General Manager**

Government Agency Services

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini

- 1.1 keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan; membutuhkan Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang peralatan, metodologi khusus,
- 1.2 Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah; Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pemegang kewenangan penggunaan anggaran
- 1.3 Kementerian/Lembaga yang bersangkutan; kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh Kuasa Pengguna Anggaran pada jawab penggunaan pelaksanaan anggaran APBN yang
- <u>1-4</u> untuk Perangkat Daerah; anggaran selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan melaksanakan dalam melaksanakan sebagian tugas sebagian kewenangan APBD dan fungsi pengguna
- 1.5 negara/anggaran belanja daerah; adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
- 1.6 Pejabat Penandatangan Kontrak adalah PA, KPA, atau PPK
- 1.7 dan fungsi Pemerintah; pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengendali internal
- berdasarkan kontrak; Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa Persyedia-Boroog/less Permanintah-Vang-selanjutnya-dirabut

- 1.9 melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak); Sub penyedia adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk
- 1.10 tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis; yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan Kemitraan adalah kerja sama usaha antar penyedia dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi/bentuk kerja sama lain
- 1.11 perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang Indonesia; pembiayaan, penjaminan, Umum/Perusahaan Surat Jaminan yang tertulis selanjutnya disebut **Jaminan** adalah yang Penjaminan/Perusahaan dan asuransi untuk mendorong dikeluarkan oleh Asuransi/
- 1.12 Penandatangan Kontrak dengan Penyedia; Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya kontrak adalah perjanjian tertulis antara disebut Pejabat
- 1.13 yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan tersebut tidak terkait satu sama lain; masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Penyelesaian
- 1.14 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum Kontrak; dalam
- 1.15 sebagai hari kerja; Hari adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit
- 1.16 adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK; Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS
- 1.17 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; menunjang terwujudnya dan berfungsinya hasil pekerjaan
- 1.18 Penandatangan Kontrak; penyedia lain dan disetujui terlebih dahulii oleh Pejabak Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada pekerjaari bukan pekerjaan utama yang ditetapkan Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian dalam

- 1.19 sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki Penyedia; Metode pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang layak, penyelesaian pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan tahap pelaksanaan
- 1.20 pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan Pemilihan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Personel inti adalah orang yang ditempatkan secara penuh untuk melaksanakan pekerjaan; serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan
- 1.21 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan logis, realistis dan dapat dilaksanakan; pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan
- 1.22 dan kewajiban Para Pihak; terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak
- 1.23 diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak; Tanggal mulai kerja adalah tanggal Penyedia mulai bekerja sama dengan tanggal penandatangan SPMK yang
- 1.24 Penandatangan Kontrak dan Penyedia. pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pekerjaan yang yang ditandatangani oleh Pejabat
- 2. Penerapan

ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan -SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa urutan hierarki dalam Kontrak. Lainnya ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-

- 3. Bahasa dan
- 3.1 bahasa Indonesia. Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus
- 3.2 Indonesia. Hukum yang digunakan adalah hukum yang beriaku 으

Perbuatan yang dilarang dan Sanksi

- 4.1 Pihak dilarang untuk: Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, Para
- menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau yang diketahui atau patut tindakan lainnya untuk dapat mempengaruhi diduga
- þ. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 4.2 tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada klausul 4.1. semua anggota Kemitraan) dan sub penyedianya (jika ada) Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk
- 4.3 dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut: Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat
- a. Pemutusan Kontrak;
- Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan; dan
- d. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- 4.4 Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA. Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh Pejabat
- 4.5 penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam KKN dan perundang-undangan.

Korespondensi

sebagaimana teccantum dalam SSKK... disampaikan Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, Semua korespondensi lainnya pemberitahuan, melalui surat tercatat, e-mail, harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa permohonan, telah disampaikan secara langsung, persetujuan, dan/atau faksimili dan/atau

~ *

Wakil Sah Para Pihak

dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan. Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan

7. Perpajakan

dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak. pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi,

 Pengalihan dan/atau
 Subkontrak

- 8.1 (merger), konsolidasi, atau pemisahan. pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal
- 8.2 pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali Penyedia dapat bekerja sama dengan pelaku usaha lain antara
- 8.3 dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan. Penyedia hanya boleh mensubkontrakan sebagian pekerjaan
- 8.4 dan dalam Kontrak dijinkan untuk disubkontrakan. Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pemilihan
- 8.5 mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan setelah pekerjaan yang disubkontrakkan. Kontrak. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian
- 8.6 sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK. Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan

Pengabaian

Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian. dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat Komirak "atau seketika memadi pengabaian terhadap pelanggaran." tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa keventuar_vertentur kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian " terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran

10. Penyedia Mandiri

, ...

dilakukan oleh personel dan subpenyedianya. Penyedia berdasarkan kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang

11. Kemitraan diperlukan) (apabila

Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak. dalam Surat Perjanjian Kemitraan untuk bertindak untuk dan atas Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap

<u>Β</u> PELAKSANAAN KONTRAK

12. Pekerjaan Pelaksanaan Jangka Waktu 12.2 12.1 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.

13.1 ditentukan dalam SSKK.

13 diperlukan) Lokasi Kerja (apabila Penyerahan

Peninjauan Lokasi Kerja. Sebelum penyerahan lokasi kerja, Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan keseluruhan lokasi kerja bersama yang dituangkan dalam Berita kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan. dilakukan pemeriksaan Acara

13.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hai-ha perubahan dapat tersebut harus mengakibatkan perubahan dituangkan dalam isi Kontrak maka adendum

13.3 dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi serta dibuat Berita terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini lokasi kerja maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat

13.4 Penyerahan lokasi kerja dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Lokasi Kerja yang ditandatangani oleh para pihak.

14. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

14.1 penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPMK selambatberlaku. lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak

14.2 Kontrak. Kontrak Tanggal penandatanganan SPMK oleh Pejabat Penandatangan ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif

15. Program Mutu 15.: (Apabila diperlukan)

- 15.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. (apabila ada) pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk
- 15.2 Program mutu (apabila ada) disusun oleh Penyedia paling sedikit berisi:
- a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- b. organisasi kerja Penyedia;
- c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
- e. prosedur instruksi kerja; dan/atau
- f. pelaksana kerja.
- 15.3 Program mutu (apabila ada) dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.
- 15.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu (apabila ada) jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa
- 15.5 mutu (apabila ada) harus mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak. terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya Pemutakhiran program mutu (apabila ada) harus menunjukkan
- 15.6 program mutu (apabila ada) tidak mengubah Persetujuan kontraktual Penyedia. Pejabat Penandatangan Kontrak kewajiban terhadap
- Rapat Persiapan
 Pelaksanaan
 Kontrak
- 16.1 unsur perencanaan, dan unsur pengawasan menyelenggarakan Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
- 16.2 pelaksanaan Kontrak meliputi: Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan
- dari kedua belah pihak; reviu kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab
- pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan
- Ċ reviu rencana penjiaian kinerja pekarjaan sebagah dasar o melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan;
- Q. diskusi pekerjaan; bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan

4 /4

- Ü yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan; tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan
- \rightarrow mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan; melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan
- selama pelaksanaan pekerjaan. melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar Para Pihak
- 16.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam ditandatangani oleh seluruh peserta rapat. Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
- 17.1 dari pekerjaan. Pekerjaan mengangkat Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis yang berasal Selama Penandatangan personel Pejabat Penandatangan Kontrak. berlangsungnya berkewajiban Kontrak pelaksanaan pekerjaan, untuk ika dipandang mengawasi perlu pelaksanaan Pengawas Pejabat dapat

17.

Pengawasan/ Pengendalian

Pelaksanan Pekerjaan

- 17.2 dan/atau tenaga professional. Teknis berasal dari unit kerja instansi yang terkait
- 17.3 pelaksanaan pekerjaan. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi
- 17.4 pelaksanaan pekerjaan. 3 Teknis berkewajiban untuk membahas dan menilai
- 17.5 Sah Pejabat Penandatangan Kontrak. Kontrak. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil sefalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatangan Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan
- 17.6 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah rekomendasi dari Tim Teknis, Pengawas Pengawas Pekerjaan Pekerjaan dalam yang sesuai Kontrak inidan dengan kewenangan saran
- 18.1 mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan. pekerjaan Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan balk, yang permanen maupun sementere harrow hasil

18

18.2 penuh atas rancangan hasil pekerjaan sementara. Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan usulan hasil pekerjaan sementara tersebut untuk disetujui oleh berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar dahulu adanya hasil pekerjaan sementara maka Penyedia Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih Pekerjaan, Penyedia bertanggung jawab secara

19. Akses ke Lokasi Kerja

lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan. Tim Teknis, dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi Penandatangan Kontrak, Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat

20. Mobilisasi
peralatan dan
personel
(Apabila
diperlukan)

20.1 ditetapkan dalam SSKK. Mobilisasi paling lambat dilaksanakan sesuai waktu yang

20.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:

mendatangkan bahan/material dan peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;

mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau

- c. mendatangkan personel.
- 20.3 dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Mobilisasi bahan/material, peralatan dan personel dapat
- 21.1 dan rencana mata pembayaran. detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan Para Pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak

21.

Pemeriksaan

Bersama (Apabila diperlukan)

- 21.2 Kontrak dapat dibantu Tim Teknis. Untuk pemeriksaan bersama ini, Pejabat Penandatangar
- 21.3 adendum Kontrak. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara Apabila dalam Kontrak, pemeriksaan maka harus dituangkan dalam bersama mengakibatkan
- 21.4 syarat personel dan/arau peralatan yang belum memenuhi peraiatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personel dan/atau disepakati bersama. maka Penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan segera diganti dalam jangka waktu yang

- 22. Pemeriksaan dan/atau Pengujian
- 22.1 yang telah ditentukan dalam Kontrak. pemeriksaan dan/atau pengujian atas hasil pekerjaan untuk Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk melakukan memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan
- 22.2 dalam SSKK. Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan sendiri oleh Penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur
- 22.3 diatur dalam SSKK. Pemeriksaan dan/atau Pengujian dilaksanakan sebagaimana
- 22.4 Biaya pemeriksaan dan/atau pengujian telah termasuk pada nilai Kontrak.
- 22.5 yang terkait merupakan tanggungan Pejabat Penandatangan dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain terkait tanpa biaya. Jika Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain ditentukan Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di tempat yang berkewajiban dalam SSKK, untuk memberikan pemeriksaan dan/atau pengujian dan dihadiri oleh akses kepada yang terkait, Pejabat
- 22.6 pekerjaan tersebut. sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti hasi menolak hasil pekerjaan tersebut dan Penyedia atas biaya jenis dan Jika hasil pemeriksaan dan/atau pengujian tidak sesuai dengan Pejabat mutu hasil pekerjaan yang ditetapkan Penandatangan Kontrak berhak untuk
- 22.7 terkait dan Penyedia. Pejabat Penandatangan Köntrak dan/atau pihak lain yang membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh ,, Penandatangan terpisah Atas pelaksanaan pemeriksaan dari Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait serah terima hasil pekerjaan, dan/atau pengujian Pejabat
- 23. Waktu Penyelesaian Pekerjaan
- 23.1 penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 12.2 menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban

- 23.2 akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan dikenakan denda keterlambatan. kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia
- 23.3 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

24. Peristiwa Kompensasi

sebagai berikut: Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal

- à Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
- 9 kerusakan/kegagalan/penyimpangan; pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan
- Q dibutuhkan; gambar, Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambarspesifikasi, dan/atau instruksi sesuai jadwal yang
- е. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
- _ Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan; atau
- g. ketentuan lain dalam SSKK.

25. Perpanjangan Waktu

- 25.1 memutuskan perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan. Penandatangan Penyelesaian Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan berhak akan Pekerjaan/Tim berdasarkan Kontrak dapat meminta melampaui untuk meminta Teknis data tanggal Penyelesaian (apabila perpanjangan tangga penunjang. pertimbangan ada) Pejabat
- 25.2 Jika Peristiwa penyelesaian pekerjaan. berkewajiban penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak untuk Kompensasi memberikan perpanjangan mengakibatkan keterlambatan waktu
- 25.3 Jika berdasarkan-data-penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan

- 25.4 pemberitahuan dini dalam mengantisipasi/mengatasi dampak pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian Kompensasi.
- 25.5 Penyedia meminta perpanjangan. dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat
- 25.6 Perpanjangan tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak.
- [']Kesempatan 26.1 menyelesaikan pekerjaan. dapat memberikan kesempatan kepada Penandatangan Kontrak menilai bahwa Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Kontrak berakhir, Penandatangan Penyedia Penyedia Kontrak untuk
- 26.2 perpanjangan Jaminan Pelaksanaan. pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan didalamnya klausul 26.1, dimuat dalam adendum/perubahan Kontrak yang menyelesaikan mengatur kesempatan pekerjaan waktu sebagaimana kepada penyelesaian Penyedia dimaksud pekerjaan, untuk pada
- 26.3 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.

C. PENYELESAIAN KONTRAK

- 27. Serah Terima Pekerjaan 27.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), Penyedia Penandatangan Kontrak untuk serah terima hasil pekerjaan. mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat
- 27.2 ditetapkan dalam SSKK. terima hasil pekerjaan <u>a.</u> tempat sebagaimana
- 27.3 yang dapat dibantu oleh Fongawas Pekerjaan dan/atau Tim Sebelum dilakukan Teknis. Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan. serah terima, Pejabat Penandatangan

- 27.4 Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan dalam Kontrak. kesesuaian pekerjaan yang diserahterimakan yang tercantum menilai
- 27.5 hasil pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak. memeriksa kebenaran Penandatangan ruang lingkup, Kontrak berkewajiban spesifikasi, dan/atau untuk
- 27.6 dengan Kontrak. Pejabat Penandatangan Kontrak pekerjaan jika hasil pemeriksaan menolak pekerjaan serah tidak terima sesuai
- 27.7 Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia. Pejabat
- 27.8 memperbaiki, mengganti, dan/atau Terima dan segera memerintahkan Dalam hal Pejabat Penandatangan terima barang maka dibuat Berita melengkapi kekurangan kepada Penyedia untuk Kontrak menolak Acara Penolakan Serah serah
- 27.9 Nilai Kontrak. dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima pekerjaan pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian
- 27.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan yang diserahterimakan sesuai dengan Kontrak.
- 27.11 Jika hasil pekerjaan yang diserahterimakan terlambat melewati Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian dikenakan denda keterlambatan.
- 28. Jaminan bebas Cacar Wutu/
- 28.1 mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja. disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat Kontrak, hasil pekerjaan tidak mengandung cacat mutu yang penggunaan Penyediন্ berkewajiban_ untuk menjamin secara wajar oleh Pejabat bahwa Penandatangan selama

- 28.2 Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku sampai dengan yang tertera dalam spesifikasi.
- 28.3 purnajual. pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah Pejabat ditemukan cacat mutu tersebut Penandatangan Kontrak selama masa menyampaikan layanan
- 28.4 pemberitahuan tersebut. pekerjaan memperbaiki, Penandatangan Terhadap dalam pemberitahuan Kontrak, mengganti, dan/atau jangka waktu Penyedia cacat yang mutu berkewajiban ditetapkan melengkapi oleh Pejabat dalam untuk hasii
- 28.5 dan/atau melengkapi hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan jaminan pelaksanaan Penyedia. Penandatangan Kontrak. untuk membayar melengkapi hasil pekerjaan tersebut. Penyedia berkewajiban pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak Pejabat Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak melengkapi hasil pekerjaan akibat cacat mutu dalam jangka Penyedia menghitung yang Penandatangan melakukan diajukan tidak memperbaiki, mengganti, biaya untuk memperbaiki, biaya perbaikan yang diperlukan, dan perbaikan, Biaya tersebut dapat dipotong oleh Kontrak secara dari nilai penggantian, tertulis tagihan mengganti dan/atau dan/atau
- 28.6 lalai dalam memperbaiki cacat mutu dikenakan sanksi Daftar Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang
- Pedoman
 Pengoperasian
 dan Perawatan
- 29.1 perawatan sebelum serah terima hasil pekerjaan. Penandatangan Kontrak tentang pedoman pengoperasian dan Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pejabat
- 29:2 menahan pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari nilai Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian perawatan, -Pejabat Penandatangan Kontrak berhak

D. PERUBAHAN KONTRAK

- 30. Perubahan Kontrak
- 30.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan
- 30.2 pihak, meliputi: ditentukan dalam dokumen Kontrak dan pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang terdapat perbedaan Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal antara kondisi lapangan disetujui oleh para
- menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
- mengubah lapangan; dan/atau spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi
- d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- 30.3 pergantian hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, 30.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk Selain adendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul rekening Penyedia, dan sebagainya. Pejabat Penandatangan Kontrak, antara perubahan
- 30.4 Kontrak awal. dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis Penandatangan Perintah perubahan Kontrak pekerjaan secara tertulis dibuat kepada oleh dan Penyedia
- 30.5 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Kontrak. Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum/perubahan
- 30.6 sebagai berikut: Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal pelaksanaan Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan
- a. Peristiwa Kompensasi; dan/atau
- ...b. Keadaan Kahar.
- 30.7 Dalam hal keadaan kahar waktu penyolesalan pokerjaan dapat 🗈 terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar. diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan

- 30.8 pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu Dalam peristiwa kompensasi. terhentinya/terlambatnya hal peristiwa kompensasi, pelaksanaani waktu kontrak penyelesaian akibat
- 30.9 Pejabat Penandatangan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia. tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan Kontrak dapat menyetujui
- 30.10 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan pengawas perpanjangan waktu pelaksanaan. pekerjaan atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran
- 30.11 Persetujuan dituangkan dalam adendum/perubahan Kontrak. perpanjangan waktu pelaksanaan - Kontrak
- Keadaan Kahar 31.1 ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak Para Pihak dan tidak

31.

- 31.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
- a. Bencana alam;
- b. Bencana non alam;
- c. Bencana sosial;d. Pemogokan;
- e. Kebakaran:
- f. Kondisi cuaca ekstrim; dan/atau
- Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis
- 31.3 dengan menyertakan bukti. atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari memberitahukan terjadi kepada Pejabat Penandatangan Keadaan Kahar, maka Penyedia Kontrak
- Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak

- 31.5 dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan: saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan
- telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang Penyedia berhak untuk menerima pembayaran berdasarkan audit.
- adendum/perubahan Kontrak. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangan Penggantian dikeluarkan penggantian sebagaimana Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia berhak biaya yang wajar sesuai dengan yang telah untuk bekerja ditentukan dalam biaya untuk ⊒: dalam harus menerima Kontrak dan situasi pekerjaan maka diatur pembayaran mendapat demikian.
- 31.6 atau wanprestasi, jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar: Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji
- telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
- Ö telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kontrak. menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan
- 31.7 dikenakan sanksi. Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak
- 31.8 tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara alasan penghentian pekerjaan.
- 31.9 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat:
- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
- permanen mernungkinkés dilanjutkan/ disélesaikannya pekerjaan. apabila akibat Keadaan Kahar tidak
- 31.10 Penghentian mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran. pekerjaan akibat Keadaan Kahar tetap

ナナ

ĺШ PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- 32. Penghentian Kontrak sebagaimana dimaksud pada klausul 31. Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar
- Pemutusan Kontrak 33.1 Penandatangan Kontrak atau Penyedia. Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat

33.

- 33.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak kewajibannnya sesuai ketentuan dalam kontrak. sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi
- 33.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak. Penandatangan Kontrak tidak memenuhi
- 33.4 Kontrak. secara menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak belas) hari setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/Penyedia Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan
- Penandatangan 34.1 kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut: dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis Undang Hukum Perdata, Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Pejabat Penandatangan Kontrak

34.

Kontrak oleh

- Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang,
- Ö -Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang; dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN
- Penyedia berada dalam keadaan pailit;
- c. Penyedia peraua uaran peraua peraua dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Kontrak;
- Ü Penyedia gagal memperbaiki kinerja Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali; setelah mendapat
- Penyedia (Idak mempertahankan berlakunya Jaminar) Pelaksanaan;
- **Q**3 kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam Pempedie dalai/cideras janji sudelam shelaksanakan s jangka waktu yang telah ditetapkan;

ቅ

- berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 26.3 SSKK, pekerjaan; Penyedia tidak Barang/Jasa akan mampu menyelesaikan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan
- selama jangka waktu yang diatur dalam setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan pekerjaan; atau Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan klausul 26.3,
- Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang pengawas pekerjaan (apabila ada). dalam program mutu (apabila ada) serta tanpa persetujuan ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum
- 34.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada klausul 34.1, maka:
- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
- c. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- 34.3 Penandatangan Kontrak. Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat menyerahkan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda yang diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia dibayar semua 1ya pemutusa.. Penyedia (apabila ada), serta Penyedia (apabila ada), serta pencapaian prestasi pekerjaan yang
- 5. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia
- 35.1 Penandatangan Kontrak apabila: Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang pemberitahuan tertulis kepada
- atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia tercantum dalam SSKK; atau tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan waktu yang disepakati sebagaimana
- Ò sebagaimana tercantum dalam SSKK. angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati perintah pembayaran untuk Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat pembayaran tegihasi

35.2 selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak. hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi Dalam hal pemutusan Kontrak maka Pejabat Penandatangan sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan

- 36. Berakhirnya Kontrak
- 36.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan terpenuhi. kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah
- 36.2 pelaksanaan kontrak. pembayaran dimaksud Terpenuhinya hak dan kewajiban pada yang seharusnya klausul 36.1 para pihak sebagaimana dilakukan adalah terkait akibat dengan
- Peninggalan diperlukan) (apabila

Pejabat Penandatangan Kontrak. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara oleh Pejabat dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban perawatan.

Ţ PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

- 8 Hak dan Kontrak Penandatangan Pejabat Kewajiban
 - 38.1 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak:
 - Ö mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan
- O menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan oleh Penyedia; meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan
- dalam Kontrak. jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan
- mengenakan sanksi kepada Penyedia;
- memberikan instruksi;
- mengusulkan pengenaan sanksi daftar hitam;
- monyetujaledenámn/perubahanikontraky 🧸
- jaminan pemeliharaan (apabila ada); dan/atau menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan
- menilai kinerja Penyedia.

38.2 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban:

- telah ditetapkan kepada Penyedia; tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang pekerjaan sesuai dengan harga yang
- b. membayar uang muka (Apabila dipersyaratkan);
- c. membayar penyesuaian harga;
- Ω. Pejabat Penandatangan Kontrak; dan membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan
- Φ pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan

G. PENYEDIA

39. ∙Hak dan Kewajiban Penyedia

39.1 Penyedia mempunyai hak:

- . menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan
- 5 memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan

39.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:

- ä kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik
- Ò ditetapkan dalam Kontrak; dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai telah
- 9 ketentuan dalam Kontrak; cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara
- <u>-</u> Penandatangan Kontrak; memberikan pemeriksaan pelaksanaan keterangan yang yang diperlukan ditakukan Pejabat untuk
- Φ tempat menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan dalam Kontrak; penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan
- miliknya akibat kegiatah Penyedia) dam 🐑 🖃 perusakan melindung: lingkungan tempat kerja dan membatasi . mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk dan gangguan kepada masyarakat maupun
- ďα menghindari pertentangan kepentingan (conflict of

40. Tanggung Jawab

pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan. menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat

41. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi

Penandatangan Kontrak. dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan

42. Hak Atas Kekayaan Intelektual

pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual. Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim∴dari pihak lain atas

43. Penanggungan dan Risiko

- 43.1 sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal SPMK Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan tanggung jawab, menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan instansinya terhadap semua kewajiban, kehilangan, bentuk tuntutan, kerugian,
- kehilangan Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personel; atau kerusakan peralatan dan harta benda
- b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
- sakit atau kematian pihak lain. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera-tubuh,
- 43.2 kelalalan Pejabat Penandatangan Kontrak. perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kehilangan penandatanganan Terhitung sejak atau kerusakan hasil pekerjaan, tanggal SPMK sampai dengan tanggal berita acara serah terima, semua bahan risiko
- (i) Partanggure ascransi: yang dimiliki dieh Penyedia tidak 🗠 membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

- 43.4 tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia. atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh Penyedia Pemeliharaan (apabila ada) sebagaimana di atur dalam SSKK Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau tanggal bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan yang terjadi sejak SPMK diterbitkan sampai batas akhir
- 44. Perlindungan 44 Tenaga Kerja (apabila diperlukan)
- 44.1 diatur dalam peraturan perundang-undangan. sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana untuk mengikutsertakan personelnya pada program jaminan Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri
- 44.2 undangan. Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan keselamatan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-Personelnya untuk mematuhi ketentuan mengenai
- 44.3 memadai. jika ada), perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan kepada setiap personelnya (termasuk personel Subpenyedia, Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan
- jam setelah kejadian. pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan melaporkan kecelakaan Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan berdasarkan hukum yang kepada Pejabat Penandatangan berlaku, Penyedia
- 45. Pemeliharaan Lingkungan (apabila diperlukan)
- harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini. untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan
- 46. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga
- 46.1 Apabila selesainya pekerjaan untuk: menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan dipersyaratkan dalam SSKK, Penyedia tanggal
- semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi lerhadap kecelakaan, kerusakan, kenilangan, serta risiko pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta lain yang tidak dapat diduga; dan
- b. pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya

- 46.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam dan termasuk dalam nilai Kontrak. penawaran
- Tindakan Kontrak Penandatangan Pejabat Persetujuan mensyaratkan Penyedia yang Ġ tindakan-tindakan berikut: tertulis Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; dan/atau tindakan lain yang diatur dalam SSKK. Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum

melakukan

- 48. Subpenyedia Kerjasama Usaha Kecil Penyedia dengan 48.2 48.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan usaha kecil dengan
- kepada usaha kecil sebagai Subpenyedia diatur di dalam SSKK. Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan oleh Penyedia
- 48.3 Dalam kerjasama di atas, Penyedia bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
- subkontrak. membuat laporan mengenai pelaksanaan
- Penggunaan (apabila ada) Penyedia yang lain di lokasi kerja. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan jadwal lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, kerja bersama-sama dengan Penyedia lain (jika ada) dan pihak-pihak Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi
- Keselamatan Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja (apabila ada).

50.

Sanksi Finansial

51.1

Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi,

denda keterlambatan atau pencairan jaminan.

51.2 sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. berdesarkan hasil audit Besarnya sanksi ganti rugi adalah barang/jasa yang kualitasnya, tidak sesuai dengan Kontrak tidak dapat dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan, volume Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan

- 51.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila kontraktual Penyedia. memotong terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara pembayaran Denda tidak prestasi mengurangi pekerjaan tanggung Penyedia. jawab
- 51.4 dilakukan pemutusan kontrak. dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi Penyedia pemeliharaan, pelunasan uang muka atau pencairan jaminan Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan, berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan pencairan jaminan atau
- 52. Jaminan
- 52.1 Penandatangan Kontrak sebelum penandatanganan Kontrak. Pelaksanaan diberikan kepada
- 52.2 sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya terima pekerjaan.
- 52.3 dinyatakan selesai 100% (seratus persen). Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan
- 52.4 diserahkan sebelum pengambilan Uang Muka. Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatangan apabila Penyedia menerima uang muka dan
- 52.5 Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka yang diterima oleh Penyedia.
- 52.6 sesuai dengan sisa uang muka yang diterima. Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional
- 52.7 tanggal serah terima hasil pekerjaan. tanggal persetujuan pemberian Uang Muka sampai dengan Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak
- 52.8 Dokumen Pemilihan. Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan atas disesuaikan dengan ketentuan dalam
- 53ം (പുറാവന് Basika Pekerjaan
- (A) Permeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontraks difeksanakan gunar pembayaran hasik pekerjaan. hasil pekerjaan. pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah

- 53.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan. dibuat
- 53.3 oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. dilakukan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan
- 54. Kepemilikan Dokumen
- 54.1 Penandatangan Kontrak. berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat dokumen-dokumen Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan ain yang dipersiapkan oleh Penyedia
- 54.2 waktu pemutusan Kontrak. Kontrak paling lambat pada saat serah terima pekerjaan atau beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen
- 54.3 dalam SSKK. dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan diatur Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan
- 55. Personel dan/atau Peralatan
 - 55.1 dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran. Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai
- 55.2 persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak. Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas
- 55.3 Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian. mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia Pejabat dengan
- 55.4 dibutuhkan. penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilai dan menyetujui
- 55.5 Personel apabila menilai bahwa Personel: Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pergantian
- ä tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
- b. berkelakuan tidak baik; atau
- .c. mengabajkan pekerjaan yang menjadi tugasnya: ...

- 55.6 (tujuh) hari sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan digantikan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban tanpa untuk biaya tambahan menyediakan apapun dalam waktu 7 .pengganti Personel yang
- 55.7 pekerjaannya. berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA 56. Nilai Kontrak 56.1 Pejabat i

- Nilai Kontrak 56.1 kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir. atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar nilai Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia
- 56.2 tercantum dalam daftar kuantitas dan harga. harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, Untuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian

57. Pembayaran 57.1 Uang muka (apabila ada)

- ketentuan dalam SSKK untuk: Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia
- Mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja;
- Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/material/peralatan; dan/atau
- Pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- Ö senilai uang muka yang diberikan; Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka
- ဂ္ဂ pekerjaan sesual Kontrak dan repoana pengembaliannya; « permohonan pengambilan uang muka Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menyediakan rencana penggunaan uang kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan muka maka Penyedia muka untuk melaksanakan harus secara mengajukan

- ö lembaga yang berwenang; menjual produk jaminan (*suretyship*) ditetapkan oleh pembiayaan ekspor Indonesia yang memiliki izin untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di perusahaan Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk perundang-undangan di penjaminan, Perusahaan bidang Asuransi bank umum, lembaga
- ው (seratus persen). harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% kesepakatan yang diatur dalam kontrak dan paling lambat pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai diperhitungkan Pengembalian uang muka dapat berangsur-angsur secara dilakukan dengan proporsiona

57.2 Prestasi pekerjaan

- သ Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, ditetapkan dalam SSKK. termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang sistem
- Ö Pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan
- Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- 2) Pengecualian untuk:
- a) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima;
- b) Pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan yang telah berada dilokasi pekerjaan dan dicantumkan dalam kontrak namun belum terpasang; atau
- Pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran.
- pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang;
- 3) Pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda (apahila ada) dan pajak dan

- Untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- 9 dipersyaratkan dilengkapi dengan berita acara hasil uji berita acara serah terima hasil pekerjaan dan bilamana setelah hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai dengan Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan
- Ω. berlaku di bidang perdagangan. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang

57.3 Sanksi Finansial

Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan;

a. Ganti Rugi

Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan yang tidak bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana diatur dalam SSKK

b. Denda keterlambatan

besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK.

- 58. Perhitungan Akhir
- 58.1 Untuk Kontrak Harga Satuan atau item pekerjaan dengan dituangkan dalam Adendum Kontrak (apabila ada). pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) dan Satuan, perhitungan akhir nilai pekerjaan berdasarkan volume harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga
- 58.2 Perbendaharaan Negara tentang Pembayaran Akhir Tahun Piliak o dengan mengacu okepada Peraturan Chijen Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan Acara Serah Terima telah ditandatangani oleh kedua belah setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan
- 59. Penangguhan Pembayaran
- 59:1 Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibannya. pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan

- 59.2 memperbaiki dalam jangka waktu tertentu. penangguhan pembayaran, memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak Penandatangan tersebut. Penyedia diberi kesempatan disertai alasan-alasan yang jelas Kontrak secara mengenai tertulis
- 59.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
- 59.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, denda kepada Penyedia. pekerjaan dapat dilakukan penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan bersamaan dengan pengenaan
- 60. Penyesuaian 60.1 diatur di dalam SSKK. Pemberlakuan Penyesuaian harga pada Kontrak sebagaimana
- 60.2 dari 18 (delapan belas) bulan. Lumsum dan Harga Satuan yang masa pelaksanaannya lebih Jamak yang berbentuk Kontrak Penyesuaian dengan Harga diberlakukan harga satuan Harga Satuan atau *item* terhadap Kontrak Tahun pada Kontrak Gabungan
- 60.3 belas) sejak pelaksanaan pekerjaan. Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-13 (tiga
- 60.4 sebagaimana tercantum dalam penawaran. 🤊 pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata (overhead cost), dan harga satuan timpang
- 60.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/Adendum
- 60.6 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang harga dari negara asal barang tersebut. berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian
- 60.7 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagaj akihat 🤍 adanya Adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga ditandatangani. mulai hulan ke-13 (tiga hejas) sejak Arlendum Kontrak tersehut.

- 60.8 harga terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan. terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak
- 60.9 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai

$$H_n = H_0 \left(a + b \cdot \frac{B_n}{B_0} + c \cdot \frac{C_n}{C_0} + d \cdot \frac{D_n}{D_0} + \cdots \right)$$

H_n = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan

H₀ = Harga Satuan pada saat harga penawaran;

മ

 Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;
 Dalam hal penawaran tidak mencantumkan

maka

besaran

komponen keuntungan

dan overhead

a = 0,15

ь, С, <u>а</u> п Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;

Penjumlahan a+b+c+d+....dst adalah 1,00.

- Ç penyampaian penawaran. Indeks harga komponen pada bulan
- Bn, Cn, D_n = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan.
- 60.10 Koefisien digunakan dalam analisis harga satuan penawaran. komponen kontrak berdasarkan koefisien yang
- 60.11Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.
- 60.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis,
- Rumusan berikut: penyesuaian nilai kontrak ditetapkan

$$P_n = (H_{n_1} \times V_1) + (H_{n_2} \times V_2) + (H_{n_3} \times V_3) + \cdots$$

- 11 Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;
- **H** setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan; rumusan penyesueian Harga Satuan) Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan
- / = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

60.14Hasil perhitungan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan Penyesuaian Harga dituangkan

PENGAWASAN MUTU

61 Pengawasan dan Pemeriksaan Pejabat Penandatangan Kontrak berhak melakukan pengawasan dan oleh Penyedia. pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan Penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh

- 62. Penilaian Pejabat Sementara oleh Pekerjaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang Pejabat Penandatangan Kontrak dalam masa pelaksanaan dilakukan oleh Penyedia.
- Penandatangan 62.2 kemajuan pekerjaan. Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan

63. Cacat Mutu

Kontrak

- Kontrak dan Masa Pemeliharaan (apabila ada). Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta Penandatangan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Kontrak atau unsur pengawas memerintahkan
- apabila hasil uji coba menunjukkan dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan adanya Cacat Mutu maka

64. Pengujian

Mutu Perhaikan Cacat 65.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila Penyedia Kontrak dan Masa Pemeliharaan (apabila ada). menyampaikan bentanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa 🖰 segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut... pemberitahuan Cacat Mutu kepada

- 65.2 waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan. berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia
- 65.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka:
- Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutus kontrak sebagaimana pada klausul 35.2; atau sepihak dan Penyedia dikenakan sanksi
- Ö sebagai hutang penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo. pembayaran atas tagihan Penyedia dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan Kontrak secara penggantian biaya/klaim Pejabat langsung Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan Penandatangan atau melalui pihak lain yang atau biaya tertulis berkewajiban untuk mengganti Kontrak berhak untuk secara dari Pejabat Penandatangan penggantian yang jatuh tempo diperhitungkan ditunjuk oleh
- 65.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

66.

- Itikad Baik 66.1hak yang terdapat dalam kontrak. berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bertindak
- 66.2 kepentingan masing-masing Pihak. melaksanakan Kontrak dengan jujur Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia setuju untuk tanpa menonjolkan
- 66.3 maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi Apabila selama Kontrak, salah satu Pihak merasa dirugikan, keadaan tersebut.
- 25. Lak Phalvlain, Jan mengandell servita langkah yang diperlukan. untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hakuntuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak. Pejabet Benendatangan Kontrak darr Penyedia Berkewajiban -

4 4

67. Penyelesaian Perselisihan

- 67.1 pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai. Kontrak ini perselisihan yang timbul dari atau berhubungan untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban atau interpretasinya selama atau setelah dengan semua
- 67.2 Dalam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara dapat
- 67.3 Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri. penyelesaian Penyelesaian sengketa dap sengketa yang dapat dilakukan diselenggarakan oleh LKPP, di layanan
- 67.4 dicantumkan dalam SSKK. memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bersama-sama

・イヤ